

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SINJAI  
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No.337 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 421 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpts KPU No. 360 Tahun 2024; Kpts KPU Sinjai No. 336 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024;  
- Lampiran 7 halaman.